



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
8. Pasar Daerah adalah Pasar Umum yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang menjadi milik pasar daerah.
10. Fasilitas pasar adalah bangunan Togu, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang di bangun oleh Pemerintah Daerah.
11. Toko Gudang yang selanjutnya disebut Togu adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar.

12. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Pasar Kelas I adalah pasar yang memperoleh pendapatan retribusi rata-rata minimal Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
15. Pasar Kelas II adalah pasar yang memperoleh pendapatan retribusi rata-rata di bawah retribusi Pasar Kelas I.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian fasilitas pasar oleh Pemerintah Kabupaten.
23. Pelataran adalah halaman pasar yang digunakan pedagang untuk berdagang.

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pasar tradisional, sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan toko gudang (togu) serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar dihitung berdasarkan jenis, luas tempat, kelas pasar dan frekuensi pemakaian pelayanan

Bagian Keempat
Prinsip dan Penetapan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi pelayanan pasar tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Masa retribusi pelayanan pasar adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar
- (2) Retribusi pelayanan pasar yang terutang terjadi pada saat pemanfaatan fasilitas pasar atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesebelas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dengan mengangsur dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keduabelas Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Paksa atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Bagian Kelimabelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

- (1) Hak-hak Pedagang Pasar meliputi :
 - a. mendapatkan pelayanan tempat jual beli/ stand di pasar berdasarkan ijin penempatan stand yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. mendapatkan pelayanan lainnya, berupa pelayanan keamanan dan kebersihan di lingkungan pasar;
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar meliputi :
 - a. membayar retribusi pasar atas pelayanan pasar/ pemakaian fasilitas pasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga keamanan dan kebersihan masing-masing stand yang ditempati;
 - c. mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pasar

Pasal 23

Setiap pedagang dilarang :

- a. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar daerah;
- b. berjualan atau menggunakan tempat penghentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan atau yang menjadi haknya;
- c. berjualan barang dagangan yang tidak sesuai dengan klasifikasi blok stand barang dagangan;
- d. merubah dan/atau menambah barang dagangan yang tidak sejenis dengan klasifikasi blok stand perjenis barang;
- e. memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan di dalam pasar daerah;
- f. mempergunakan stand sebagai tempat tinggal, tempat penimbunan barang/gudang tidak pada peruntukannya;
- g. minum-minuman keras, main judi di dalam pasar;

- h. memasukkan/mengeluarkan barang melalui selain jalan/pintu pasar;
- i. melakukan suatu perbuatan di dalam pasar daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum;
- j. menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/tunggangan, bahan bangunan atau barang yang banyak menggunakan tempat, serta melakukan pekerjaan / usaha pada waktu sebelum pasar dibuka / sesudah pasar ditutup kecuali ada ijin pejabat / petugas pasar;
- k. memperdagangkan barang-barang di dalam pasar daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang;
- l. menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- m. berjualan di tempat lain dalam lokasi pasar tanpa ijin;
- n. memakai tempat di dalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan; dan/ atau
- o. mengabaikan petunjuk atau petugas pasar daerah demi ketertiban dan kepentingan dalam pasar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 24

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/ atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan/atau
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Terhadap pemakaian fasilitas pasar berupa los, kios dan togu sesuai dengan batas waktu izin yang telah ditetapkan, tetap diakui sampai berakhirnya masa berlaku izin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pasar beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI C

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi pelayanan pasar. Pasar sebagai salah satu bagian dari aktivitas ekonomi wilayah memiliki fungsi dan peranan yang tidak terpisahkan dari kegiatan masyarakat. Perkembangan kehidupan perekonomian mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 7 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Pebruari 201

STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR					
NO		TEMPAT	URAIAN	PASAR	PASAR
				KELAS I	KELAS II
				Lt. bawah/atas	Lt. bawah/atas
				Rp/m2/kenda- raan/orang	Rp/m2/kenda- raan/orang
				4	5
1	2	3			
A.	BIAYA PEMAKAIAN BANGUNAN TOGU/RUKO, KIOS DAN LOS				
	1	Biaya Pemakaian Bangunan (Togu/Ruko, Kios, Los)	Pemakaian bangunan/ 3 (tiga) tahun		
		a.	Togu/Ruko	1,500,000.00	1,250,000.00
		b.	Kios	1,000,000.00	750,000.00
		c.	Los	500,000.00	400,000.00
	2	Biaya Pemakaian Kembali Bangunan (Togu/Ruko, Kios, Los)	Pemakaian kembali bangunan (daftar ulang)/3 (tiga) tahun		
		a.	Togu/Ruko	90,000.00	80,000.00
		b.	Kios	80,000.00	70,000.00
		c.	Los	60,000.00	50,000.00
	3	Biaya Mengubah Bentuk atau Fungsi Bangunan	Perubahan bentuk atau fungsi bangunan		
		a.	Togu/Ruko	1,100,000.00	1,000,000.00
		b.	Kios	600,000.00	500,000.00
		c.	Los	400,000.00	300,000.00
	4	Biaya Balik Nama Atas Pemindahtanganan Pemakaian Bangunan	Pemindahtanganan pemakaian bangunan		
		a.	Togu/Ruko	650,000.00	550,000.00
		b.	Kios	550,000.00	450,000.00
		c.	Los	350,000.00	300,000.00
B.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA FASILITAS PASAR /HARI				
	Pelataran Pasar dan Fasilitas Pasar Lainnya.	1. Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan			
		a. Truk	4,000.00	3,000.00	
		b. Pick Up/Minibus dan sejenisnya	3,000.00	2,000.00	
		c. Dokar	500.00	250.00	
		d. Becak/Motor roda 3	500.00	250.00	
		2. Kamar Mandi/WC/Toilet			
		a. Mandi/Hajat Besar	1,500.00	1,000.00	
		b. Hajat Kecil	1,000.00	500.00	
		3. Penjualan Ayam dan Sejenisnya			
		a. Lesehan, eceran, perekor	500.00	300.00	
		b. Menggunakan Sepeda	1,000.00	500.00	
		4. Penjualan Burung			
		a. Memakai sepeda, persepada	500.00	350.00	
		b. Memakai sepeda motor	500.00	250.00	
		5. Penjualan Ternak			
		a. Lembu, kerbau, kuda perekor	2,500.00	1,500.00	
		b. Kambing, domba perekor	2,000.00	1,000.00	
		c. Babi perekor	5,000.00	3,000.00	
		7. Penjualan dengan memakai Mobil Keliling, Permobil	3,000.00	2,500.00	
		8. Penjualan dengan memakai sepeda, persepeda			
		a. Jual beras	1,000.00	500.00	
		b. Jual sayuran	1,000.00	500.00	
		c. Jual ketela pohon, ketela rambat, dan jenis ubi lainnya	1,000.00	500.00	
		9. Pedagang sepeda	500.00	250.00	

C.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DENGAN CARA LESEHAN ATAU PANCAAN (PELATARAN)/HARI				750.00
D.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT KIOS/HARI			350.00	300.00
E.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT LOS/HARI			300.00	250.00
F.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN PADA TEMPAT TOGU/RUKO/HARI			500.00	350.00
G.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DI TEMPAT KIOS DAN LOS PADA PASAR IKAN/HARI				
	1	Peralatan Pasar dan Fasilitas Pasar	1	Membongkar/memuat barang dagangan dengan mempergunakan kendaraan	
			a.	Truck	5,000.00
			b.	Pick up	2,000.00
			c.	Becak/Motor roda 3	1,000.00
			d.	Sepada motor	500.00
			2	Tempat penjualan memakai mobil/gerobak	
				Barang-barang kelontong, buah-buahan, sayuran, ikan, dan makanan	2,000.00
			3	Tempat penjualan ikan	
			a.	Memakai sepeda	1,000.00
			b.	Lesehan	1,500.00
			4	Kamar mandi/WC/Toilet	
			a.	Mandi/Hajat besar	1,000.00
			b.	Hajat kecil	500.00
	2	Kios	Jenis		
			a.	Ikan hias	2,500.00
			b.	Ikan segar/olahan	3,000.00
			c.	Makanan	2,000.00
			d.	Pemasaran ikan	2,000.00
			e.	dan lainnya	2,000.00
	3	Los	Jenis		
				Ikan hias, ikan segar/olahan, makanan, pemasaran ikan dan lainnya	2,000.00
H.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR UNTUK AKTIVITAS BERJUALAN DI TEMPAT LAINNYA PADA PASAR IKAN/HARI				
	Pelataran pasar dan fasilitas pasar			Ikan segar/olahan, Sayuran,Alat pertanian/pertukangan, Lauk pauk	2,000.00
	lainnya			buah-buahan, dan lainnya	

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIHUL ILAH